

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setengah abad lebih telah berlalu setelah terjadinya peristiwa Proklamasi di wilayah Nusantara ini sehingga melahirkan Negara Indonesia terlepas dari apa landasan berdirinya Negara tersebut. Namun hingga saat ini pembicaraan mengenai Negara Indonesia yang berlandaskan Islam selalu menimbulkan silang sengketa, prasangka dan bahkan reaksi yang berlebihan. Mengungkap sejarah lahirnya Negara Indonesia ini sama pentingnya dengan mengungkap fakta sejarah yang sering luput bahkan hilang dari pandangan sebagian besar warga negaranya terkhusus yang beragama Islam. Hal ini perlu dilakukan sebab didalam perjalanan sejarah lahirnya Negara Indonesia di wilayah Nusantara ini telah banyak terjadi manipulasi dan bahkan ditutup-tutupi.

Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo ialah imam pertama Negara Islam Indonesia, dan ia jugalah yang menjadi proklamator berdirinya Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949 M/ 12 Syawal 1368 H. Hingga saat ini pembicaraan mengenai Negara Islam Indonesia masih menimbulkan silang sengketa, prasangka dan bahkan reaksi yang berlebihan. Setiap muncul wacana, pemahaman, dan bahkan ideologi yang berbunyi ingin menjalankan Islam secara *kaffah*, maka akan timbul

reaksi dan tuduhan yang bersifat negatif terhadap Negara Islam Indonesia tersebut.<sup>1</sup>

Oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia hal-hal semacam ini sering dianggap sebagai suatu gerakan yang dipandang radikal. Mengungkapkan sejarah perjuangan Negara Islam Indonesia dan Proklamatornya S.M Kartosuwiryo sama pentingnya dengan mengungkapkan fakta yang sering luput dan bahkan hilang dari pandang seluruh kaum muslimin di bumi Nusantara ini. Menurut penulis hal ini perlu untuk dilakukan karena banyak terjadi keganjilan-keganjilan dalam proses berdirinya negara Indonesia baik yang berlandaskan Islam (NII) ataupun yang berlandaskan Nasionalis (NKRI). Sehingga banyak terjadi berbagai macam bentuk cara untuk memanipulasi sejarah.

Bulan Agustus memiliki arti penting bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia, pada 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas desakan golongan muda, dan juga di bulan ini terjadi sebuah proklamasi (baik diakui ataupun tidak) tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1949, yang diproklamasikan oleh S.M Kartosuwiryo yaitu berdirinya sebuah Negara Islam Indonesia atas nama umat Islam bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Sebenarnya adanya cara hidup Islami dengan diberlakukannya syariat Islam di lembaga Negara sudah disuarakan sejak sebelum Indonesia merdeka hingga pasca-

---

1 Al Chaidar, *Negara Islam Indonesia Antara Fitnah Dan Realita*, Madani Press, Jakarta, 2008, cet- 1, hlm. 4.

2 *Ibid.*, hlm. 4.

kemerdekaan. Namun keinginan untuk membangun pola hidup Islami, hidup di dalam bimbingan syariat Islam dihadap oleh berbagai kecurigaan dan kekhawatiran, sikap apriori terhadap islam akan membuat seseorang kehilangan akal sehat, seakan-akan jika diberlakukan syariat Islam dengan semerta-merta warga negara yang non-Islam akan terancam hidupnya, hak-hak kewarganegaraannya akan hilang <sup>3</sup>

Berkenaan dengan toleransi, Pluralisme, dan kesetaraan gender dinegara yang memberlakukan syariat Islam, segala mimpi buruk yang dikhawatirkan kalangan non-Islam dan kaum sekuler itu lahir dari kebodohan ataupun kebencian terhadap Islam. Kekhawatiran inilah yang seringkali membuat mereka lupa dan mengabaikan hak warga negara yang mayoritas.<sup>4</sup>

Namun hal itulah yang menjadi hal yang ironis didalam lahirnya Negara Indonesia ini, terkhusus bagi penulis, yang mana masyarakat awam juga mengetahui hak-hak kaum mayoritaslah yang lebih diutamakan namun dengan tidak mengesampingkan hak-hak dari kaum yang menjadi minoritas.

Hal itu berlaku terbalik didalam bangsa Indonesia, hak-hak kaum yang minoritas lebih diutamakan dari pada hak-hak kaum mayoritas, ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya *mindset* dan ideology dari kaum yang menjadi mayoritas di dalam negeri ini. Musthafa as-Siba'I menerangkan: “ Jika Anda mengakui bahwa keadilan sosioial hanya sebagian kecil dari Islam, berarti sosialisme mengakui

---

<sup>3</sup> Irfan S. Awwas, *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia*, Uswah, Yogyakarta, 2008, hlm. 33.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

kebenaran Islam, dan sosialisme baru mempunyai sebagian kecil saja dari apa yang dimiliki Islam. Lalu, mengapa anda mengajak umat Islam mengikuti sosialisme, bukankah harus sebaliknya kaum sosialis yang mengikuti Islam, karna pada dasarnya yang lemah mengikuti yang kuat buakan sebaliknya, anda juga mengakui tangan tanpa tubuh yang utuh tidak dapat berfungsi, tetapi mengapa anda menolak Islam secara *kaffah* (utuh) dan hanya mengambil satu bagiannya saja, dan anda larang bagian-bagian Islam yang lainnya untuk dilaksanakan”.<sup>5</sup>

Seperti halnya di Indonesia sendiri sering dikatakan para pendukung kaum nasionalis “Islam tidak bertentangan dengan pancasila, karena itu kita tidak perlu membawa isu agama dalam kehidupan bernegara!”. Pernyataan inilah yang terkadang membuat bingung karena Islam memang tidak bertentangan dengan pancasila namun pancasila bertentangan dengan Islam kenapa tidak pancasila saja yang mengikuti system Islam.

Banyaknya elemen yang menolak system pemerintahan Islam, bukan hanya dikarenakan oleh faktor adanya golongan ataupun kaum non Islam, tetapi lebih dikarenakan banyaknya tumbuh pemahaman-pemahaman barat di tanah air, yang mana hal ini merupakan salah satu tujuan dari pemerintah Kolonial (Belanda) dengan cara memunculkan politik etis yang disebut-sebut sebagai barter atas kekayaan Indonesia yang telah mereka rampas selama masa penjajahan. Padahal bukan itu yang menjadi tujuan sebenarnya, politik etis itu hanyalah cover atau kedok yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

disodorkan oleh pemerintah kolonial untuk mencapai suatu tujuan yang lebih jahat lagi.

Salah satu bentuk politik etis itu adalah didirikannya lembaga-lembaga pendidikan yang diperuntukkan bagi generasi muda pribumi sebagai tempat menimba ilmu, padahal lembaga-lembaga ini bukan untuk mencerdaskan mereka, melainkan hanya sebagai suatu sarana untuk menanamkan ideologi barat sebagai saingan dari ideologi Islam yang sedang berkembang di Nusantara kala itu melalui pesantren-pesantren. Menjamurnya pesantren ketika itu mengkhawatirkan pemerintah kolonial Belanda, karena telah terbukti mampu banyak mengubah perilaku dan membangkitkan semangat nasionalisme rakyat.

Pada akhir abad ke-19 dianggap sebagai era munculnya semangat baru dalam kehidupan keagamaan, sebagai akibat bertambahnya jumlah haji, guru-guru ngaji, dan santri pesantren. Selain itu tumbuh pula kesadaran bahwa Islam dapat membangkitkan semangat *proto-nasionalisme*. Keadaan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik, khususnya di Jawa, sebagai akibat dari politik Belanda menumbuhkan kesadaran kebangkitan Islam tersebut. Menurunnya peranan pemimpin-pemimpin pribumi sebagai akibat dari konsolidasi kekuasaan Belanda, sehingga memperdalam jurang pemisah antara rakyat dan pemimpin pribumi. Semakin terseretnya pemimpin pribumi kedalam kekuasaan Belanda, berakibat fatal berupa dikucilkannya para pemimpin pribumi dari Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

Hal-hal yang sudah dijelaskan diatas merupakan beberapa faktor yang mendorong S.M .Kartosuwiryo dan kaum muslimin untuk mendirikan negara yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Shahih atau yang lebih dikenal dengan Negara Islam. Yang pada tanggal 7 Agustus 1949 di Proklamasikan berdirinya negara tersebut di wilayah Jawa Barat tepatnya di Bandung. Yang keberadaannya diakui oleh negara Mesir pertama kalinya. Dan hukum yang berlaku adalah hukum Islam.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas maka penulis berminat untuk melakukan penelitian terhadap peristiwa, keberadaan, keabsahan, dan membandingkan teks proklamasi dan konstitusi dari Negara Islam Indonesia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul : “*Analisis Terhadap Konstitusi Negara Islam Indonesia*”.

Penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kebenaran dari peristiwa sejarah yang sudah terjadi pada masa lampau yang terkait eksistensi dari Neagar Islam Indonesia ini, karena hal ini menimbulkan berbagai bentuk hemat ditengah-tengah masyarakat, baik itu yang berbau negatif maupun yang berbau positif. Karna kebenaran yang pasti hanyalah kebenaran yang bersumber dari pada Allah SWT. Yang kebenarannya bersifat mutlak. Berbeda halnya dengan kebenaran dalam pandangan manusia yang notabenenya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapatlah diajukan berupa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Konstitusi Negara Islam Indonesia?
2. Bagaimanakah kedaulatan dari Negara Islam Indonesia tersebut?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian tentu ada tujuan yang hendak dicapai dari penelitian tersebut, begitu juga halnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui latar belakang lahirnya Konstitusi dari Negara Islam Indonesia dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mengetahui keabsahaan konstitusi dari hasil proklamasi Negara Islam Indonesia yang diproklamirkan oleh S.M. Kartosuwiryo, dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di Proklamirkan oleh Ir. Soekarno.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari adanya penelitian ini antara lain:

- a. Bagi penulis sendiri, guna untuk mengetahui lebih jauh mengenai tentang penelitian yang penulis teliti. Dan juga sebagai pemnuh syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang hukum.
- b. Bagi khalayak umum, untuk mengetahui kebenaran yang terjadi mengenai realita terhadap Negara Islam Indonesia yang selama ini dianggap sebagai suatu gerakan makar oleh NKRI.
- c. Dalam hal akademis menambah referensi mengenai sejarah perpolitikan Islam di Indonesia.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Kedaulatan Negara**

Kata kedaulatan berasal dari kata *sovereignty* (bahasa Inggris), *souverainete* (bahasa Perancis), *sovranus* (bahasa Italia). Kata tersebut diturunkan dari bahasa latin *superanus* yang berarti “yang tertinggi” (*supreme*). Sarjana-sarjana dari abad menengah lazim menggunakan pengertian-pengertian yang serupa maknanya dengan istilah *superanus* itu, yaitu *summa potesta* atau *plenitudo potestatis*, yang berarti wewenang tertinggi dari suatu kesatuan politik. Banyak sekali defenisi untuk kata itu tetapi “istilah ini selalu berarti otoritas pemerintahan dan hukum.”<sup>7</sup>

Begitu pula halnya dengan yang dikatakan Goerge Jellinek adanya hukum karena adanya negara. Jellinek mengatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan dari pada kemauan negara.<sup>8</sup>

Dalam terminologi ilmu politik modern, kata kedaulatan digunakan untuk mengartikan kemaharajaan mutlak atau kekuasaan raja yang paripurna. Kedaulatan memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk memaksakan perintah-perintahnya kepada semua rakyat negara yang bersangkutan dan sang rakyat ini memiliki kewajiban mutlak untuk menaatinya tanpa memperhatikan apakah mereka bersedia atau tidak.<sup>9</sup>

Negara sebagai entitas masyarakat memiliki tujuan dan fungsinya. Secara garis besar, negara bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bagi rakyatnya. Negara

---

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 169.

<sup>8</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017, cet ke – 13.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

berfungsi menyelesaikan sengketa, konflik, dan pemenuhan kebutuhan hidup bersama. Negara merupakan alat kepentingan bersama dalam mencapai kebahagiaan.<sup>10</sup>

Pada masa Yunani kuno, pembicaraan tentang negara sudah menjadi bahasan para ahli filsafat diantaranya Plato pelanjut ajaran dari Sokrates. Plato mewarisi nilai-nilai tentang keadilan, keberanian, ia juga mengulas tentang negara yang pada masa itu disebut *polis*,<sup>11</sup> perubahan peradaban menggiring manusia untuk berfikir lebih maju dan modern untuk meraih hidup sejahtera dalam kelompok yang terikat antara individu yang satu dengan individu yang lain, maka muncullah istilah negara di Eropa pada abad ke-XV tepatnya pada masa *renaissance*.<sup>12</sup> Menurut Aristoteles negara adalah suatu persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.<sup>13</sup> Plato menyebutkan bahwa tujuan negara adalah untuk menunjukkan kesucilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk social. Sebaliknya

---

10 Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 59.

11 *Polis*, artinya suatu negara (sebesar) Kot (*city-state*) dengan segala sifat-sifat khususnya. Di abad pertengahan kita lihat bahwa negara itu adalah suatu organisasi masyarakat yang bernama : *civitas terena* (keduniawian) di samping *civitas dei* (keagamaan) dan *civitas academia* (ilmiah). Padomo Wahyono, *Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1986, cet-2, hlm. 52.

12 *Renaissance* adalah suatu babak baru dalam perkembangan pikiran tentang manusia dan masyarakat, serta tentang alam umumnya; pemikiran-pemikiran yang bercorak penyegaran dan pembaruan itu langsung atau tidak langsung telah merongrong pusat-pusat kekuasaan yang sebelumnya sangat dipatuhi; pusat-pusat yang sekaligus berfungsi sebagai pengawal tatanilai yang mantap. *Renaissance* juga diartikan babak baru dalam artian diujinya beberapa tata nilai yang sebelumnya tidak tergoyahkan, yaitu tata nilai yang bersangkutan dengan pusat-pusat kekuasaan, seperti yang berkaitan dengan agama, maupun politik dan kenegaraan. Fuaad Hasan, *Pengantar Filsafat Barat*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2000, cet-3, hlm. 61.

Machiavelli berpendapat tujuan negara adalah untuk memperluas kekuasaan semata-mata dan karena itu disebut negara kekuasaan. Menurut ajaran ini orang mendirikan negara maksudnya adalah untuk menjadikan Negara itu besar dan jaya. Pandang Machiavelli ini menunjukkan negara menjadi symbol kebesaran bangsanya sehingga kekuasaan itu selalu diperluas untuk mencapai kejayaan.<sup>14</sup>

Menurut Roger H. Soltu, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin, menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal.<sup>15</sup>

## **2. Konstitusi**

Konstitusi merupakan istilah dasar yang mengatur pokok-pokok dalam menjalankan negara. Konstitusi menjadi pegangan bagi warga negara dan pemerintah. Konstitusi juga menjadi sumber dasar yang dirujuk oleh setiap peraturan perundang-undangan. Di setiap negara modern, konstitusi disepakati oleh seluruh elemen bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh aturan negara didasarkan pada konstitusi yang telah dirumuskan. Di banyak negara konstitusi ditulis dalam bentuk naskah Undang-Undang Dasar. Akan tetapi ada juga

---

<sup>13</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, cet-2, hlm. 26.

<sup>14</sup> Ahmad Sukardja, *Op.Cit., Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, hlm. 59.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

negara yang tidak menuliskan konstitusinya. Konstitusi juga memuat aturan ataupun sendi-sendi pokok yang bersifat fundamental untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara. Kerana sifatnya yang fundamental ini harus kuat dan tidak boleh mudah berubah-ubah.<sup>16</sup> Ilmu konstitusi menorehkan catatan tegas bahwa konstitusi itu adalah resultante dari keadaan politik, ekonomi, social, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. Oleh karena itu, konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu.<sup>17</sup>

Keberadaan konstitusi dalam perkembangan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara menempati posisi yang sangat penting karena keberadaan nilai-nilai konstitusi dikatakan mewakili tingkat peradaban suatu bangsa. Demikian juga materi muatan konstitusi, senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan organisasi kenegaraan.<sup>18</sup> Istilah konstitusi dalam bahasa latin disebut dengan *constituo* (bentuk tunggal) atau yang berarti menetapkan secara bersama-sama dan *constitutiones* (bentuk jamak) yang berarti segala sesuatu yang ditetapkan, namun menurut Giovanni Sartori, kata *constituo* dalam bahasa Latin tidak ada kaitannya dengan apa yang disebut dengan konstitusi; hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa pada abad ke-17 meskipun terdapat dokumen-dokumen tertulis

---

16 Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah...*, *Op.Cit.*, hlm. 33.

17 Moh.Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 20.

18 Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan...*, *Op.Cit.*, hlm. 63.

yang berisi prinsip organisasi pemerintahan baik yang disebut perjanjian, instrument perjanjian, kesepakatan, maupun hukum dasar, tetapi tidak disebut dengan istilah konstitusi. Sementara menurut K.C. Wheare menyebut istilah konstitusi sebagai sekumpulan prinsip fundamental pemerintah yang baru mulai digunakan ketika bangsa Amerika mendeklarasikan konstitusinya pada tahun 1987.<sup>19</sup>

Mengingat masyarakat selalu berubah dan mengikuti tantangan yang selalu berubah pula, maka sebagai resultante poleksosbud tertentu konstitusi juga harus membuka kemungkinan untuk diubah. Hanya saja masa berlakunya harus lebih lama dan perubahannya harus lebih sulit dari pada perubahan UU biasa. Agar konstitusi lebih lama berlakunya dan lebih sulit cara mengubahnya, maka ada dua hal yang harus diperhatikan, dalam membuat konstitusi. *Pertama*, isinya harus bersifat umum dan memuat hal-hal yang prinsip saja sehingga ia lebih bisa menampung perkembangan-perkembangan baru di dalam masyarakat dalam kurun waktu yang lama dengan prosedur dan syarat-syarat yang lebih sulit daripada mengubah UU biasa.<sup>20</sup>

Secara etimologis konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar (UUD), meskipun keduanya tidak berarti sama. Undang-Undang Dasar hanyalah sebatas hukum dasar yang tertulis, sedangkan konstitusi,

---

19 Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah...*, *Op.Cit.*, hlm. 35.

20 Moh. Mahfud MD, *Op.Cit.*, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, hlm. 21.

disamping memuat hukum dasar yang tertulis, juga mencakup hukum dasar yang tidak tertulis.<sup>21</sup>

Konstitusi memiliki fungsi-fungsi yang diperinci sebagai berikut:

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam system demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*), serta sebagai *center of ceremony*.
7. Fungsi sebagai sarana penegndalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya dibidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang social dan ekonomi.
8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*).<sup>22</sup>

### **3. Kewajiban Negara**

Teori kewajiban negara dikembangkan oleh Abu Yusuf, dia menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka. Pandangan dan teori-teori hukum tata negara Abu Yusuf merupakan pengembangan dari beberapa kebijakan dan tindakan Umar bin Khaththab. Hal ini dapat terlihat dalam bukunya yang berjudul *Al-kharaj*. Sangat jarang bahkan nyaris tidak ada tindakan sahabat nabi Muhammad SAW. lainnya yang

---

21 Ahmad Sukardja, *Op.Cit.,Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, hlm. 38.

22 Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, cet-1, hlm. 27.

diambil pandanga nya oleh beliau. Sebagaimana diketahui secara umum di kalangan para ahli hukum ketatanegaraan Islam bahwa Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib sebenarnya adalah tokoh dan inspirasi bagi kalangan ahli *ra'yu* yang selalu membuat kebijakan-kebijakan dengan pendekatan-pendekatan maslahat. Banyak terobosan hukum yang dibuat oleh Umar dengan berpijak pada ukuran kemaslahatan.<sup>23</sup>

Teori kewajiban negara Abu yusuf memiliki tiga konsep dasar yaitu:

1. Penyelenggara pemerintah yang efektif
2. Pemeliharaan hak rakyat
3. Pengeloalaan keuangan publik

Pengertian penyelenggaraan pemerintah yang efektif adalah setiap kebijakan negara yang menyangkut masyarakat harus tepat sasaran dan harus memenuhi naspek kemashalatan.<sup>24</sup>

#### **E. Konsep Operaional**

Analisis ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.<sup>25</sup>

---

23 Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, cet-1, hlm. 121.

24 *Ibid.*, hlm. 122.

25 <http://kbbi.web.id/analisis>, di akses pada 09 Mei, 2017, 11:20 WIB.

Keabsahan adalah menentukan sifat yang sah atau kesahan dari suatu objek seperti surat, peraturan, dan juga Undang-undang.<sup>26</sup>

Konstitusi ialah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan undang-undang dasar dan sebagainya.<sup>27</sup>

Negara Islam Indonesia atau yang disingkat NII juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI yang artinya adalah "Rumah Islam" adalah kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Ini dimulai pada 7 Agustus 1942 oleh sekelompok milisi Muslim, dikoordinasikan oleh seorang politisi Muslim radikal, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kelompok ini mengakui syariat Islam sebagai sumber hukum yang valid. Gerakan ini telah menghasilkan pecahan maupun cabang yang terbentang dari Jemaah Islamiyah ke kelompok agama non-kekerasan.<sup>28</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) umumnya disebut Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2016, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di

---

<sup>26</sup> <http://kbbi.web.id/analisis>, di akses pada 09 Mei, 2017, 11:20 WIB.

<sup>27</sup> <http://kbbi.web.id/analisis>, di akses pada 09 Mei, 2017, 11:20 WIB.

<sup>28</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_Islam\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Indonesia), di akses pada 09 Mei, 2017, 11:42 WIB.

dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 207 juta jiwa. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih secara langsung.

Ibu kota negara Indonesia ialah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.<sup>29</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian tentang keabsahan dan konstitusi negara Islam Indonesia, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif atau juga dikenal dengan istilah penelitian kepustakaan ( Library Research ) melalui sumber-sumber data tertulis,. Sedangkan dilihat dari sifatnya maka penelitian ini digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang berarti menggambarkan atau melukiskan secara rinci tentang pokok masalah yang diteliti.<sup>30</sup>

### **2. Data dan Sumber Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu teks proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia serta konstitusi dari negara tersebut. Serta dokumen dokumen sejarah dari negara tersebut.

---

<sup>29</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, di akses pada 09 Mei 2017, 11:52 WIB.

<sup>30</sup> *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2017, hlm. 12.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta pendapat-pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang terdiri dari bahan-bahan Non-Hukum merupakan bahan yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, seperti, kamus, ensikloped, dan lain-lain.<sup>31</sup>

### **3. Analisis Data**

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatife, data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisi secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan/ menggambarkan, kemudian membandingkan antar data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data.

### **4. Teknik Penarikan Kesimpulan**

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah teknik penelitian deduktif. Teknik ini dimana penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal bersifat khusus.<sup>32</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Konsep Operasional
- F. Metode Penelitian

### **Bab II : Tinjauan Umum**

- A. Tinjauan Tentang Proklamator Negara Islam Indonesia
- B. Tinjauan Tentang Latar Belakang Lahirnya Konstitusi Negara Islam Indonesia (NII)

### **Bab III : Hasil dan Pembahasan**

- A. Eksistensi antara 7 Agustus dan 17 Agustus
- B. Eksistensi kedaulatan Negara Islam Indonesia

### **Bab IV : Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Al Chaidar, *Negara Islam Indonesia Antara Fitnah dan Realita*, Jakarta, Madani Press 2008.

Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2010

M.Ihsan, *Pendidikan Pancasila*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, cetakan ke 1.

Moh.Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Padomo Wahyono, *Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1986.

Fakultas Hukum UIR, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru*, UIR PRESS, 2017.

Fuaad Hasan, *Pengantar Filsafat Barat*, Jakarta, Pustaka Jaya, 2000

Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011.

### B. Internet

<http://kbbi.web.id/analisis>, di akses pada 09 Mei, 2017, 11:20 WIB.

<http://kbbi.web.id/analisis>, di akses pada 09 Mei, 2017, 11:20 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_Islam\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Indonesia), di akses pada 09 Mei, 2017,  
11:42 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, di akses pada 09 Mei 2017, 11:52 WIB.